



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 142 /Pdt.P/2023/PN.PML

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Suciati : lahir di Pemalang pada tanggal 15 Juni 1979 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.Tangkuban Perahu RT.001 RW.003 Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 6 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 11 Juli 2023 dibawah Register Nomor : 142/Pdt.P/2023/PN.PML dimana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa HAIDAR ALMAIRI TSAQIB adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama SUGENG RIYADIANTO dan SUCIATI;
- Bahwa HAIDAR ALMAIRI TSAQIB DILAHIRKAN DI Pemalang pada tanggal 28 September 2016 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor : 3327-LU-21112016-0024 tahun 2016, yang diterbitkan oleh kantor Pencatatan Sipil Pemalang tertanggal 21 September 2016;
- Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah, dimana didalam kutipan akta Kelahiran tersebut, nama Ayah tertulis dengan nama RIYADIANTO yang seharusnya SUGENG RIYADIANTO;
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama ayah tersebut, telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar memperbaiki nama Ayah tersebut haruslah dahulu dilalui Pengadilan Negeri Pemalang;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 22/PDT.P/2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Ayah tersebut adalah karena mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Pemalang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah didalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LU-21112016-0024, dari semula tertulis dengan nama RIYADIANTO diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUGENG RIYADIANTO;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/ perbaikan nama Ayah, Pemohon kepada Pegawai Kantior Dinas Kependudukan Kabupaten Pemalang untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3327-LU-21112016-0024;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3671095506790012 atas nama Suciati, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 3327 – LU – 21112016 - 0024 atas nama Haidar Almairi Tsaqib, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sugeng Riyadianto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 2189 / 93 / XII / 2012;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 142/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **Setiawan;**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Suciati bertempat tinggal di Jl.Tangkuban Perahu RT.001 RW.003 Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon atas nama Haidar Almairi Tsaqib;
- Bahwa pada akta kelahiran nomor 3327 – LU – 21112016 – 0024 anak pemohon atas nama Haidar Almairi Tsaqib tertulis nama ayah Riyadianto, sebenarnya nama ayah dari Haidar Almairi Tsaqib adalah Sugeng Riyadianto;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah atau memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon atas nama Haidar Almairi Tsaqib yang sebelumnya tertulis nama ayah Riyadianto diperbaiki menjadi Sugeng Riyadianto;

2. Saksi : **Muhamad Tofan;**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Suciati bertempat tinggal di Jl.Tangkuban Perahu RT.001 RW.003 Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon atas nama Haidar Almairi Tsaqib;
- Bahwa pada akta kelahiran nomor 3327 – LU – 21112016 – 0024 anak pemohon atas nama Haidar Almairi Tsaqib tertulis nama ayah Riyadianto, sebenarnya nama ayah dari Haidar Almairi Tsaqib adalah Sugeng Riyadianto;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah atau memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon atas nama Haidar Almairi Tsaqib yang sebelumnya tertulis nama ayah Riyadianto diperbaiki menjadi Sugeng Riyadianto;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 142/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon adalah Suciati;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sugeng Riyadianto;
- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan Sugeng Riyadianto mempunyai anak yang bernama Haidar Almairi Tsaqib;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon atas nama Haidar Almairi Tsaqib;
- Bahwa pada akta kelahiran nomor 3327 – LU – 21112016 – 0024 anak pemohon atas nama Haidar Almairi Tsaqib tertulis nama ayah Riyadianto, sebenarnya nama ayah dari Haidar Almairi Tsaqib adalah Sugeng Riyadianto;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah atau memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon atas nama Haidar Almairi Tsaqib yang sebelumnya tertulis nama ayah Riyadianto diperbaiki menjadi Sugeng Riyadianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perubahan atau Perbaikan nama ayah anak Pemohon pada akta kelahiran nomor 3327 – LU – 21112016 – 0024 atas nama Haidar Almairi Tsaqib;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Setiawan dan Muhamad Tofan yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 nama pemohon adalah Suciati ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 142/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi saksi, tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon atas nama Haidar Almairi Tsaqib;
- Bahwa pada akta kelahiran nomor 3327 – LU – 21112016 – 0024 anak pemohon atas nama Haidar Almairi Tsaqib tertulis nama ayah Riyadianto, sebenarnya nama ayah dari Haidar Almairi Tsaqib adalah Sugeng Riyadianto;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah atau memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon atas nama Haidar Almairi Tsaqib yang sebelumnya tertulis nama ayah Riyadianto diperbaiki menjadi Sugeng Riyadianto;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ayah anak Pemohon dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan anak pemohon dalam urusan masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa perubahan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran nomor 3327 – LU – 21112016 – 0024 atas nama Haidar Almairi Tsaqib yang semula tertulis nama ayah Riyadianto diperbaiki nama ayah menjadi Sugeng Riyadianto karena pergantian dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan anak Pemohon dalam urusan masa yang akan datang adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon mengenai pergantian nama ayah anak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perbaikan nama ayah anak Pemohon yang sebelumnya Riyadianto diperbaiki menjadi Sugeng Riyadianto tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 142/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa perbaikan nama ayah anak pemohon atas nama Haidar Almairi Tsaqib, dengan membuat catatan pinggir;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan atau perbaikan nama ayah anak pemohon pada akta kelahiran nomor 3327 – LU – 21112016 – 0024 atas nama Haidar Almairi Tsaqib, dengan membuat catatan pinggir haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran nomor 3327 – LU – 21112016 – 0024 atas nama Haidar Almairi Tsaqib, dari sebelumnya Riyadianto diperbaiki menjadi Sugeng Riyadianto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat ke dalam register tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Bili Abi Putra, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 142/PDT.P/2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Siti Umamah, SHI., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Siti Umamah, SHI.

Bili Abi Putra, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai : Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)